

## BAB II

### DASAR GUGATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 243/Pdt.G/2019/PA.Sby

Dalam hukum perdata adanya perkara yang akan diajukan ke Pengadilan itu tergantung pada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan dan telah dilanggar haknya oleh orang lain sehingga menimbulkan suatu sengketa. Perkara yang diajukan ke Pengadilan itu dalam hal ini berbentuk gugatan, maka suatu perkara perdata yang akan diajukan ke Pengadilan yang memiliki sengketa antara para pihak berupa surat gugatan. Dalam hukum perdata juga terdapat gugatan yang berupa permohonan yang merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.<sup>60</sup>

Badan peradilan di bidang perdata memiliki kewajiban untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa karena hal tersebut sudah menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut yurisdiksi contentiosa dan gugatannya disebut gugatan contentiosa atau bisa disebut gugatan yang terjadi karena ada para pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini masalah hak asuh anak yang merupakan masalah perdata, sehingga proses untuk menentukan hak asuh

---

<sup>60</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 46

anak pada umumnya diawali dengan pengajuan gugatan perceraian, dengan mencantumkan di dalam posita gugatan. Namun apabila di kemudian hari terjadi sengketa, pihak yang merasa paling berhak atas kepentingan anak, dapat mengajukan gugatan permohonan hak asuh anak yang diajukan secara terpisah dari gugatan perceraian.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 243/Pdt.G/2019/PA.Sby ini merupakan suatu putusan gugatan hak asuh anak yang diajukan setelah terjadinya kasus perceraian. Kasus ini bermula dan berdasarkan pada kasus perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai pada tanggal 9 Agustus 2018 yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang disposisi kasus pada skripsi ini terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Penggugat bernama N bin S (nama disamarkan), berumur 49 tahun, beragama Islam, memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur. Tergugat bernama Y binti T (nama disamarkan), berumur 44 tahun, beragama Islam, tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja, dan bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Selama perkawinan berlangsung antara Penggugat (N) dan Tergugat (Y) telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama (MF-nama disamarkan) berumur 15 tahun dan Anak Kedua (HF-nama disamarkan) berumur 8 tahun. Dan sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya pembagian hak asuh anak. Sejak

terjadinya perceraian pada tanggal 9 Agustus 2018 pembagian hak asuh anak dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka pembagian hak asuh anak menjadi Anak Pertama (MF) diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandung sedangkan Anak Kedua (HF) diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandung. Walaupun Penggugat sebagai ayah kandung tidak ikut mengasuh langsung Anak Kedua (HF) tetapi semua kebutuhan hidup Anak Kedua (HF) tetap menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai ayah. Pembagian hak asuh anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan juga Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Meskipun pembagian hak asuh anak telah terbagi antara Penggugat dan Tergugat, namun sebagai orang tua tetap harus ikut membesarkan serta mendidik anak-anak secara bersama-sama dan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Maka berdasarkan hal tersebut sebaiknya pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban kedua

orang tua. Namun pada kasus ini Tergugat sengaja memisahkan Anak Kedua (HF) dengan Penggugat dengan cara dipindahkannya Anak Kedua (HF) untuk ikut dengan Tergugat ke Poso, Sulawesi Tengah. Hal tersebut menyebabkan Penggugat selaku ayah kandungnya tidak dapat bertemu dan mendidik serta memberikan kasih sayang secara langsung kepada Anak Kedua (HF).

Dengan dipindahkannya Anak Kedua (HF) ke Sulawesi, Penggugat tidak dapat memantau langsung perkembangan sang anak serta khawatir bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Tergugat diketahui akan pindah agama dari Agama Islam, Penggugat juga khawatir jika Anak Kedua (HF) secara tidak langsung akan dipindahkan dari Agama Islam mengikuti Tergugat. Salah satu syarat-syarat untuk menjadi pemegang hak asuh anak ialah beragama Islam maka pemegang hak asuh anak harus beragama Islam sesuai dengan syarat-syarat pemegang hak asuh anak. Penggugat telah melakukan kewajibannya untuk memberikan biaya kehidupan untuk Anak Kedua (HF) walaupun Penggugat tidak dapat bertemu dan tidak dapat mengawasi pertumbuhan sang anak secara langsung. Namun dengan tidak bekerjanya Tergugat dan telah memiliki kekasih dikhawatirkan biaya yang selama ini dikirimkan Penggugat untuk Anak Kedua (HF) tidak dinikmati oleh Anak Kedua (HF).

Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena ingin mendidik serta mengasuh Anak Kedua (HF) yang selama ini berada di pengasuhan Tergugat. Penggugat khawatir terhadap perkembangan fisik dan psikologi

Anak Kedua (HF) karena masih berumur 8 tahun. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Surabaya. Pada saat persidangan berlangsung Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya namun Tergugat tidak hadir dan juga tidak ada perwakilan atau kuasanya yang mewakili Tergugat.

Pada saat proses persidangan Penggugat diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi. Maka Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan. Saksi 1 dan Saksi 2 memberikan penyataannya dibawah sumpah, para saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui anantara Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniaia 2 orang anak yaitu Anak Pertama (MF) dan Anak Kedua (HF) namun mereka telah bercerai pada tahun 2018. Akibat perceraian tersebut menyebabkan pembagaian hak asuh anak diantara mereka, setelah perceraian Anak Pertama (MF) diasuh oleh Penggugat sedangkan Anak Kedua (HF) diasuh oleh Tergugat dan dibawa ke Sulawesi. Saksi menyatakan bahwa Anak Pertama (MF) yang berada di pemeliharaan Penggugat tumbuh dalam keadaan sehat dan tumbuh selayaknya anak biasa dengan kasih sayang yang baik. Para saksi juga menyatakan bahwa Penggugat memiliki penghasilan tetap dan memiliki perilaku baik dalam kehidupan agama.

Dalam perkara ini majelis hakim memutus perkara No. 243/Pdt.G/2019/PA.Sby dengan menjatuhkan hak asuh Anak Kedua (HF) kepada Penggugat selaku ayah kandung. Dari hal tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa apabila seorang ibu yang telah memiliki hak untuk pemeliharaan anak tidak bisa medidik anak dengan sebaik-baiknya. Maka hak pemeliharaannya dapat dialihkan kepada pihak lain dalam kasus ini yaitu Penggugat selaku ayah kandung dari Anak Kedua (HF).

Dalam perkara Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sby ini bentuk gugatan yang digunakan yaitu gugatan tertulis. Karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada pengacara untuk membuat, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada pengadilan serta untuk mewakilkan Penggugat dalam proses persidangan. Dalam surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat melalui pengacaranya terdapat beberapa dasar-dasar gugatan yang telah disampaikan :

1. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Tergugat akan pindah dari Agama Islam, dengan keluar dari Islam dikhawatirkan dapat mempengaruhi agama Anak Kedua (HF) dan juga tentang Pendidikan agama sang anak. Berdasarkan syarat-syarat pemegang hak asuh anak salah satunya harus beragama Islam yang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996. Menyatakan bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Maka hal itulah yang menjadi salah satu dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak ini.
2. Penggugat khawatir dengan biaya yang dikirimkan kepada Anak Kedua (HF) untuk biaya kehidupannya tidak dapat dinikmati oleh Anak Kedua

(HF) karena Tergugat tidak bekerja dan telah memiliki kekasih. Penggugat khawatir biaya yang dikhususkan untuk Anak Kedua (HF) akan disalahgunakan dan tidak sampai kepada Anak Kedua (HF).

3. Tergugat yang telah sengaja memisahkan Anak Kedua (HF) dengan Penggugat ke Sulawesi. Yang menyebabkan Penggugat tidak bisa bertemu dengan Anak Kedua (HF) untuk memberikan kasih sayang secara langsung sebagai seorang ayah serta memantau Pendidikan dan perkembangan Anak Kedua (HF).
4. Penggugat khawatir dengan perkembangan fisik dan psikologi Anak Kedua (HF) jika diasuh oleh Tergugat karena Tergugat secara tidak langsung telah menterlantarkan Anak Kedua (HF). Dan atas dasar tersebut Anak Kedua (HF) juga membutuhkan kasih sayang yang utuh dari sosok seorang ayah dan didikan yang baik dari orangtuanya terutama dalam hal ini dari sosok ayah. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya hal tersebut terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang ada. Dasar gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan teori dalam pembentukan dasar gugatan yaitu *Substantierings Theori*, teori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab

timbulnya peristiwa hukum tersebut. Dan juga sudah berdasarkan *Individualisering Theori*, teori ini menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Dasar gugatan dalam kasus ini telah sesuai dengan kedua teori tersebut karena dalam kasus ini juga telah mendahulukan fakta-fakta yang menjadi timbulnya perkara yaitu perceraian yang sebelumnya telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Dasar gugatan dalam perkara ini juga telah sesuai dengan Pasal 8 Angka 3 RV yang menyatakan bahwa dasar gugatan yang memuat uraian peristiwa/kejadian yaitu penjelasan duduk perkara yang memuat alasan berdasar keadaan dan uraian tentang alasan hukum. Pengadilan Agama Surabaya juga menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk diperiksa dan diadili. Karena telah sesuai dengan pengajuan gugatan hak asuh anak dan tidak melawan hak dan beralasan pada hukum, serta sesuai dengan kompetensi relatif yang berada di wilayah Pengadilan Agama Surabaya. Gugatan yang diajukan Penggugat berbentuk tertulis yang telah diwakilkan oleh kuasa hukumnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR untuk memberi hak serta kewenangan kepada kuasanya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada pengadilan. Menurut pendapat penulis gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat formulasi gugatan yang di dalam surat gugatan tersebut terdapat posita atau dasar-dasar gugatan dan petitum atau tuntutan yang diajukan oleh Penggugat.